

Buol 28 November 2024

Nomor : 100/PM.01.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran tahapan Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 8

- (1) *PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.*
- (2) *Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;*
 - b. *pembagian tugas; dan*
 - c. *penyiapan sarana dan prasarana.*

Pasal 9

- (1) PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.*
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.*
- (3) PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.*
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:*
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;*
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan*
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.*
- (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.*

Pasal 10

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.*
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;*
 - b. anggota PPK dibantu Ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan*
 - c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:*
 - 1. menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS; dan*
 - 2. membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.*

Pasal 11

- (1) PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai.*
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:*
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan*
 - 2. penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 - b. alat bantu rekapitulasi;*
 - c. kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;*
 - d. kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;*
 - e. kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai; dan*
 - f. sarana lainnya yang terdiri atas:*
 - 1. sampul kertas;*
 - 2. segel;*
 - 3. spidol;*
 - 4. bolpoin;*
 - 5. lem perekat;*
 - 6. alat tulis kantor lainnya;*
 - 7. gembok atau alat pengaman lainnya; dan*
 - 8. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.*

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol sekaitan dengan Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Kariantio, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si

NIP. 19730802 2002 12 1 008